



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Tentang
Keberatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Terhadap Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Tengah**

- Pemohon** : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Keadilan Sejahtera
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menolak permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Donggala 2;
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5 untuk sebagian;
 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5;
 4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan Putusan *a quo*;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Tanggal Putusan : Jumat, 9 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh **Megawati Soekarnoputri** dan **Hasto Kristiyanto** yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 3 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan

permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Selain itu, dalam pertimbangan terkait dengan kedudukan hukum, Mahkamah juga telah mempertimbangkan kedudukan hukum Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut PKS) dan menyatakan bahwa PKS tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait oleh karena pengajuan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam PMK 2/2018. Selain itu, surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait pada tanggal 8 Juli 2019 tidak ditandatangani Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS melainkan oleh Kuasa Hukum sedangkan surat perbaikan permohonan menjadi Pihak Terkait PKS yang ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 sehingga telah melewati batas waktu.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena menurut Termohon permasalahan yang diajukan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi yang merupakan bagian dari kewenangan Bawaslu. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa substansi eksepsi telah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Donggala 2;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya penambahan perolehan suara PKS sebanyak 19 suara di 4 TPS, setelah dilakukan persandingan data Model C1-DPRD Kabupaten dan DAA1-DPRD dari bukti Pemohon yang bertanda P-8 (Donggala) dan bukti P-5 (Donggala), bukti Termohon yang bertanda T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26, serta bukti Bawaslu yang bertanda PK.28.3-53 dan PK.28.3-54 untuk perolehan suara partai dan calon di TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora dapat diketahui ternyata bukti Pemohon berbeda dengan bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu menurut Mahkamah bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu dapat diyakini validitasnya, mengingat bukti tersebut adalah berupa C1 yang berhologram sementara itu bukti yang ada

pada Pemohon adalah berupa fotokopi yang sumber keasliannya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah meyakini bahwa pada TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora perolehan suara PKS yang benar adalah berjumlah 9 suara;

- Bahwa terhadap perolehan suara PKS pada TPS 1 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan Mahkamah setelah mencermati secara saksama bukti Pemohon yang bertanda P-11 (Donggala) dan P-6 (Donggala), bukti Termohon yang bertanda T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26, dan bukti Bawaslu yang bertanda PK.28.3-56 dan PK.28.3-57 dapat diketahui ternyata bukti Pemohon berbeda dengan bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu menurut Mahkamah bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu dapat diyakini validitasnya, mengingat bukti tersebut adalah berupa C1 yang berhologram sementara itu bukti yang ada pada Pemohon adalah berupa fotokopi yang sumber keasliannya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah meyakini bahwa pada TPS 1 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan perolehan suara PKS yang benar adalah berjumlah 49 suara;
- Bahwa terhadap perolehan suara PKS pada T TPS 2 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan Mahkamah setelah mencermati secara saksama bukti Pemohon yang bertanda P-15 (Donggala) dan P-6 (Donggala), bukti Termohon yang bertanda T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26, serta bukti Bawaslu yang bertanda PK.28.3-58 dan PK.28.3-57 dapat diketahui ternyata bukti Pemohon berbeda dengan bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu menurut Mahkamah bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu dapat diyakini validitasnya, mengingat bukti tersebut adalah berupa formulir C1 yang berhologram sementara itu bukti yang ada pada Pemohon adalah berupa fotokopi yang sumber keasliannya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah meyakini bahwa pada TPS 2 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan perolehan suara PKS yang benar adalah berjumlah 58 suara;

- Bahwa terhadap perolehan suara PKS pada TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan Mahkamah setelah mencermati secara saksama bukti Pemohon yang bertanda P-12 (Donggala) dan P-6 (Donggala), bukti Termohon yang bertanda T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26, serta bukti Bawaslu yang bertanda PK.28.3-58 dan PK.28.3-57 dapat diketahui ternyata bukti Pemohon berbeda dengan bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu, menurut Mahkamah bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu dapat diyakini validitasnya, mengingat bukti tersebut adalah berupa Form C1 yang berhologram sementara itu bukti yang ada pada Pemohon adalah berupa fotokopi yang sumber keasliannya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah meyakini bahwa pada TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan perolehan suara PKS yang benar adalah berjumlah 36 suara;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 12 suara di TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tombusabora Mahkamah setelah mencermati secara saksama bukti Pemohon yang bertanda P-18 (Donggala) dan P-7 (Donggala), bukti Termohon yang bertanda T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26, serta bukti Bawaslu yang bertanda PK.28.3-61 dan PK.28.3-62 dapat diketahui ternyata bukti Pemohon berbeda dengan bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu. Setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu, menurut Mahkamah bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu dapat diyakini validitasnya, mengingat bukti tersebut adalah berupa Form C1 yang berhologram sementara itu bukti yang ada pada Pemohon adalah berupa fotokopi yang sumber keasliannya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon. Terlebih apa yang didalilkan Pemohon tentang adanya coretan dalam Form C1 Plano yang ada pada Termohon setelah dilakukan konfirmasi pada persidangan ternyata hal tersebut tidak benar. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah meyakini bahwa pada TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tombusabora perolehan suara Pemohon yang benar adalah berjumlah 6 suara;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil Pemohon yang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Donggala 2 tidak terbukti dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

2. DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Sigi 5;

- Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya rekapitulasi tingkat pleno kecamatan tanggal 28 April 2019 saat pembukaan kotak suara TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, tidak ditemukan adanya Formulir Model C-7 DPT-KPU Daftar hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga Pemohon mengajukan keberatan dalam Form DA2-KPU;
- Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama ditemukan fakta sebagai berikut:
 - Bahwa dalam persidangan para pihak mengakui bahwa benar pada saat pemungutan suara di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro tidak terdapat formulir Model C-7.DPT-KPU dalam kotak suara sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 24/LHPK/K.ST.100.013/PM.02.00/IV/2019;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Steny Marini Pettalolo, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sigi dalam persidangan Mahkamah, bahwa pada saat pemilihan, pengawas lapangan di TPS 1 Desa Bolobia memberikan rekomendasi lisan untuk membuat salinan di buku atau kertas terkait dengan daftar hadir pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Namun petugas TPS tidak membuat salinan sebagaimana rekomendasi Bawaslu, namun hanya melakukan pencocokan DPT menggunakan formulir Model A.3-KPU sebagai checklist bagi pemilih dalam DPT yang hadir membawa formulir Model C-6 untuk menggunakan hak pilihnya;
 - Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, saksi Pemohon bernama Fatmah, yang merupakan saksi mandat PDIP menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Kinovaro dilakukan pembukaan kotak suara, dan tidak ditemukan formulir C7 DPT-KPU, karena itu saksi Pemohon mengajukan keberatan dalam formulir DA2-KPU;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Muh. Nuzul Thamrin Lapali (Anggota KPU Kabupaten Sigi, Divisi Hukum) di persidangan menerangkan, bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdapat keberatan dari saksi mandat PDIP, mengenai ketiadaan formulir C7 di TPS 1

Desa Bolobia. Terhadap keberatan tersebut, pada tanggal 28 April 2019 Panwascam memberikan rekomendasi kepada PPK bersama saksi parpol untuk mencocokkan kesesuaian formulir Model C.6 dan pengguna surat suara, dengan surat suara, surat suara sah, dan surat suara tidak sah yang terdiri dari empat unsur. Hal ini bersesuaian dengan Form Model DA2-KPU catatan kejadian khusus yang ditandatangani oleh Ashar Ismail Ketua PPK Kecamatan Kinovaro;

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, Pemohon berkirin surat kepada Bawaslu Kabupaten Sigi yang meminta tindak lanjut keberatan atas penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Kinovaro, dan kemudian pada tanggal 9 Mei 2019 Pemohon juga berkirin surat keberatan atas Berita Acara KPU tentang Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Namun Bawaslu Kabupaten Sigi di persidangan menyatakan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon karena batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang berakhir tanggal 27 April 2019;
- bahwa formulir Model C7 sebagai daftar hadir pemilih di TPS adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) bahwa pemilih yang hadir akan menandatangani formulir Model C7.DPT-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.3-KPU, menandatangani formulir Model C7.DPTb-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.4-KPU dan namanya tercantum dalam formulir Model C7.DPK-KPU berdasarkan formulir Model A.DPK-KPU (vide Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 3/2019);
- bahwa formulir Model C7 sebagai daftar hadir kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena surat suara untuk setiap TPS dibatasi maka pada pukul 13.00 yang bisa memilih hanyalah pemilih yang tercatat kehadirannya dalam formulir Model C7 dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Sehingga KPPS dapat menolak seseorang yang hendak memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam formulir Model C7 sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) PKPU 3/2019. Dengan demikian tanpa mengisi formulir Model C7, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itulah pentingnya keberadaan formulir Model C7 ini;

- bahwa pentingnya formulir Model C7 yang terdiri atas formulir Model C7.DPT-KPU, formulir Model C7.DPTb-KPU, dan formulir Model C7.DPK-KPU untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu formulir Model C7 adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali;
- bahwa pada proses penghitungan suara, formulir Model C7 juga menjadi penting karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir C7.
- bahwa oleh karena ketiadaan formulir Model C7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 diragukan kemurniannya..

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan permohonan Pemohon menyatakan bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Dengan demikian, menurut Mahkamah bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Donggala 2;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5 untuk sebagian;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5;

4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan Putusan a quo;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.